BAB III

PROGRAM INVESTASI MELALUI INTERNET

YANG MENGATASNAMAKAN LEMBAGA KEUANGAN BANK

A. Program Investasi Melalui Internet

Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dituntut untuk memenuhi prinsip kehati-hatian. Penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan perbankan akan menciptakan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat pada lembaga keuangan perbankan yang mengesampingkan prinsip kehati-hatian tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan.

Kegiatan perbankan dalam melakukan hubungan dengan nasabahnya yang paling utama dan lazim adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, digunakan hukum perikatan sebagai dasar terhadap hubungan bank dan nasabah yang bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) tentang perikatan (buku ketiga). Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) BW, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.[36]

Kegiatan bank dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau produk investasi, dan menyalurkan dana tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Pengertian investasi

[36] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 102.

menurut kamus besar ilmu pengetahuan, menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.[37] Perkembangan yang terjadi pada saat ini, dimana kepercayaan masyarakat kepada bank masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang menginvestasikan dana melalui produk investasi yang ditawarkan oleh bank atau pihak ketiga melalui jasa bank, baik secara konvensional maupun secara *online* melalui internet.

Program investasi melalui internet pada prakteknya sangat membantu bagi masyarakat. Dengan adanya media internet dapat menciptakan efisiensi untuk melakukan investasi pada sektor tertentu. Namun demikian program investasi melalu internet juga dapat menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, misalnya mengenai tanggung jawab pihak pengelola dan perlindungan hukum bagi investor terhadap program investasi melalui internet tersebut.

Penghimpunan dan pengelolaan dana melalui program investasi harus memenuhi mekanisme pemberian izin usaha dari pihak berwenang. Mekanisme pemberian izin usaha terhadap penghimpunan dan pengelolaan dana melalui program investasi dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan kemampuan baik dari sisi permodalan, operasional usaha, termasuk pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana. Di samping itu, mekanisme pemberian izin tersebut akan menciptakan adanya sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan perlindungan terhadap setiap investor atau nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor tertentu. Mekanisme

[37] Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Golo Riwu, Jakarta, 2005, hlm 407.

tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 mengenai penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Berdasarkan surat keputusan tersebut, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat suatu program investasi, yaitu dengan mempunyai izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), Bank Indonesia (BI), atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep-208/BL/2007 yang meninjau pada beberapa kasus dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Pada beberapa pihak pengelola program investasi ada yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lain (termasuk bank) dalam operasinya. Berikut ini merupakan beberapa macam dan jenis produk investasi tersebut:[38]

1. Bentuk Umum Produk Yang Ditawarkan
    a. *Fixed income products*, yakni produk investasi yang tidak terpengaruh pergerakan pasar;
    b. Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan;

[38] Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007

c. Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil;

d. Program investasi online melalui internet yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

2. Karakteristik Umum Produk

a. *Return* atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (tidak masuk akal) dan atau dalam jumlah yang pasti;

b. Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu seperti giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dll;

c. Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor;

d. Dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account*.

3. Metode Umum Penjualan Produk

a. Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM). Di sisi lain MLM merupakan salah satu sistem dalam memasarkan barang dan/atau jasa;

Calon nasabah mengisi formulir, dan membuka rekening bank untuk menerima profit *sharing*/komisi/bonus. Setoran dana dilakukan secara tunai atau transfer. Setoran tersebut diterbitkan melalui sertifikat atau surat sanggup (*promissory notes)* yang mencantumkan jadwal pembayaran (*profit sharing)*.

Dapat pula berupa jual beli surat *Delivery Order* (D/O) perusahaan manufaktur ataupun Surat Berharga lainnya, dimana terdapat klausul bahwa kepada pemegang (*holders*) akan dibayarkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu di atas bunga deposito;

b. Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah;
c. Penawaran produk investasi pada umumnya menggunakan media internet/*online*;
d. Perusahaan pengerah dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas;
e. Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya;
f. Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau *investor gathering*, yang pada umumnya sering diikuti oleh para *public figure* seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4 atau 5, guna menunjukkan bonafiditas usahanya.

Pembahasan lainnya mengenai investasi, pada umumnya investasi terbagi menjadi sektor riil dan sektor finansial. Investasi pada sektor riil terdiri dari properti, manufaktur dan jasa. Pada sektor finansial terdiri dari investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung terdiri dari yang diperdagangkan seperti saham dan yang tidak diperdagangkan seperti pasar uang, komoditi berjangka dan lain-lain. Sementara investasi secara tidak langsung, baik secara konvensional maupun secara *online* melalui internet dilakukan dengan membuat investasi secara kolektif seperti reksadana. Secara sederhana reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, program investasi melalui internet ada pada sektor finansial tidak langsung. Pada sektor ini investor dapat melakukan investasi tanpa harus bertemu langsung dengan pihak pengelola. Melalui bantuan media internet sebagai perantara, maka investor dapat dengan mudah berinvestasi. [39]

Di samping itu, contoh lain dari program investasi dengan menggunakan media internet adalah Program Investasi BCA-Bersama.com, yang merupakan pogram investasi melalui media internet secara instan, cepat, murah, dan pasti. Program investasi BCA-Bersama ini memiliki estimasi pendapatan bagi para investor berupa komisi sejumlah Rp 33.120.000,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) hanya dalam 4 minggu dengan modal awal hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).[40] Program Investasi BCA-Bersama.com beralamat pada situs http://www.bca-bersama.com dengan menggunakan nama Bank Central Asia (BCA) yang seakan-akan merupakan *company support* program

[39] Belajar Forek, *Pengantar Investasi*, http://belajarforex.com/dasar-forex-trading/pengantar-investasi.html, hari Jumat tanggal 9 Juli 2010, pukul 13.50 WIB

[40] http://www.bca-bersama.com/index.php, hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010, pukul 14.30 WIB

investasi yang diperuntukkan bagi para nasabah-nasabah BCA (khususnya) dan para nasabah-nasabah bank lain (umumnya).

Investor akan mendapat penghasilan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) orang investor baru. Dengan sistem random, investor tetap berpeluang mendapatkan penghasilan walaupun tanpa melakukan promosi. Apabila investor di bawahnya (*downline*) mendapatkan investor baru (*downline*) lagi, maka investor akan mendapatkan penghasilan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) orang investor baru. Berikutnya, apabila di kedalaman investor yang ketiga, maka investor akan mendapatkan penghasil Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 orang investor baru demikian seterusnya sampai kedalaman 4 level.

Dengan demikian, dapat diasumsikan apabila dalam 1 minggu hanya ada 10 orang member baru yang bergabung melalui *website* investor (*website* yang akan diberikan khusus untuk investor), dan dalam 1 minggu member tersebut juga mendapatkan 10 orang member baru lagi melalui *website*nya terus menerus sampai ke dalaman 4 level, maka selama 4 Minggu investor berpeluang mendapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini:

MINGGU KE	JARINGAN	KOMISI	JUMLAH KOMISI
1	10	Rp. 2.000	Rp.20.000
2	10x10	Rp. 1.000	Rp.100.000
3	10x10x10	Rp. 3000	Rp. 3.000.000
4	10x10x10x10	Rp. 3000	Rp. 30.000.000
TOTAL KOMISI			Rp. 33.120.000

Tabel 1.

Program investasi melalui internet dengan nama BCA-Bersama.com ini, telah menarik perhatian banyak calon investor, ditambah dengan adanya nama BCA yang merupakan bank swasta nasional terkemuka di Indonesia. Di samping itu, calon investor semakin tertarik dengan program investasi melalui internet ini

karena banyaknya jumlah *member* yang telah bergabung dengan program investasi BCA-Bersama.com, untuk keseluruhan *member* telah mencapai lebih dari 2873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) orang *member* dan sekitar lebih dari 1146 (seribu seratus empat puluh enam) orang investor yang telah berinvestasi dan bergabung dengan program investasi BCA-Bersama.com yang dikelola melalui *website* internet [41].

Dengan demikian, Semakin banyak masyarakat yang bergabung pada program investasi BCA-Bersama.com membuktikan bahwa program investasi melalui internet tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya nama BCA pada program investasi BCA-Bersama.com. Penggunaan nama BCA memberikan pemahaman terhadap investor bahwa BCA yang merupakan bank swasta nasional terkemuka adalah pihak pengelola program investasi BCA-Bersama.com. Disamping itu, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk program investasi harus melengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappebti. Salah satu dokumen perizinan tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

B. Para Pihak Yang Terkait Dalam Program Investasi Melalui Internet

Dewasa ini peranan teknologi dalam dunia perbankan sangatlah besar. Semakin berkembangnya berbagai fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, menunjukan bahwa semakin beragamnya teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan

[41] http://www.bca-bersama.com/index.php, hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010, pukul 08.30 WIB

teknologi pada umumnya bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabahnya. Khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh produk perbankan yang ditawarkan oleh pihak-pihak bank atau pihak ketiga melalui jasa bank adalah program investasi.

Produk investasi yang dikelola melalui media internet dapat menciptakan efisiensi berupa kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat yang tertarik untuk menginvestasikan dananya disektor tertentu. Namun demikian produk investasi tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, misalnya mengenai kelengkapan izin usaha bagi pihak yang menghimpun dana masyarakat atau mengelola dana investasi tersebut. Mengingat bahwa setiap pengelola program investasi harus memiliki kelengkapan izin usaha dari pihak berwenang sebelum menjalankan program investasi tersebut.

Selanjutnya, kemajuan dibidang teknologi perbankan tersebut berpengaruh langsung terhadap sistem transfer uang dari satu tempat ke tempat lain, termasuk perkembangan teknologi informasi khususnya pengelektronisasian, seperti penggunaan telepon, ATM (*Automated Teller Machine*), komputer melalui EFT (*Electronic Funds Transfer*), serta internet banking. Dengan adanya berbagai macam fasilitas tersebut, nasabah atau pengirim uang yang berada dirumah cukup dengan menggunakan peralatan elektronik seperti telepon atau melalui komputer. Sedangkan bagi nasabah atau pengirim uang yang ada diluar rumah seperti ditempat-tempat perbelanjaan dapat menggunakan kartu kredit atau ATM. [42]

[42] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku kedua (tingkat *edvance*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 83.

Transfer uang melalui bank merupakan suatu hal yang sangat biasa dilakukan dan dikenal dengan istilah *bank transfer*, *remittance*, atau *payment order*. Sementara itu transfer uang melalui bank maksudnya adalah pengiriman uang atas pihak pengirim (*remitter, transferor*) dengan menggunakan bank sebagai perantara (*remitting bank, transferor bank*), dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain (*paying bank, transferee bank*) ditempat pihak penerima kiriman (*beneficiary, tranferee*) berada, atau kepada bank yang diinginkan oleh penerima kiriman uang tersebut (*beneficiary*) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (*beneficiary, tranferee*). Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman uang termasuk pada proses pengiriman uang untuk keperluan investasi melalui internet, adalah sebagai berikut:[43]

1. Pihak Pengirim (*remitter, transferor*)

   Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta atau memberi intruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang terdiri dari orang yang sudah terlebih dahulu menjadi bank nasabah pengirim (debit rekening), atau orang yang belum bahkan tidak menjadi nasabahnya (penyetoran uang tunai).

2. Pihak Bank Pengirim (*remitting bank, transferor bank*)

   Pihak bank pengirim (*remitten bank*) merupakan bank dimana pihak pengirim berada dan diintruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditujukan oleh pengirim uang tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, bank pengirim ini dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

3. Pihak Penerima (*beneficiary, transferee*)

[43] *Ibid*, hlm 84.

Pihak penerima adalah pihak yang menerima pengiriman uang dari pihak pengirim. Biasanya pihak penerima ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai pembayarannya. Akan tetapi, dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri tetapi dengan rekening yang berbeda dalam bank yang sama atau bahkan dengan rekening di bank yang berbeda pula.

4. Pihak Bank Pembayar (*paying bank*)

   Pihak bank pembayar adalah pihak yang akan membayar (di tempat lain atau di tempat rekening pihak penerima). Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai instruksi pihak pengirim dan pihak bank pengirim. Bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau merupakan bank yang berbeda dengan bank pengirim.

5. Pihak Bank Pembayar Kembali (*reimbushing bank*)

   Adakalanya selain dari pihak bank pengirim dan bank pembayar, terlibat juga bank lain yang disebut dengan bank pembayar kembali (*reimbushing bank*). Bank pembayar kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari pihak bank pengirim. Proses transfer uang keluar negeri, akan lebih mudah jika diluar negeri tersebut terdapat cabang bank pengirim, maka bank devisa di indonesia dapat mengirim uang keluar negeri lewat bank lain yang merupakan korespondennya disana.

Para pihak yang terkait dalam proses pengiriman uang sebagaimana tersebut diatas, dapat melakukan pembayaran secara elektronik melalui internet

banking, phone banking, dan lain sebagainya yang bertumpu pada sistem keuangan nasional. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa beberapa sistem pengiriman uang mengacu kepada syarat dan ketentuan dari pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, klasifikasi mekanisme pembayaran dapat dibagi menjadi beberapa mekanisme utama, yaitu:

1. *Account to Account;*

   Dari satu a*ccount* ke a*ccount* yang lainnya.

2. *Account to Cash;*

   Dari satu a*ccount* menjadi tunai.

3. *Cash to Account*;

   Dari tunai ke suatu a*ccount.*

4. *Cash to Cash.*

   Dari tunai ke tunai lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan perbankan dewasa ini, proses pengiriman uang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:[44]

1. Transaksi Model ATM

   Transaksi ini hanya melibatkan institusi finansial (bank) dan pemegang *account* (nasabah) yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.

2. Pembayaran Dua Pihak Tanpa Perantara

   Transaksi ini dilakukan langsung oleh dua pihak tanpa perantara dengan menggunakan sistem keuangan nasional.

3. Pembayaran Dengan Pihak Ketiga

[44] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 262.

Pada umunya proses pengiriman uang yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk kedalam kategori ini. Ada beberapa metode transfer yang dapat digunakan, yaitu:

a. Sistem pembayaran kartu kredit *online*;
b. Sistem pembayaran *check online*.

Dalam proses tersebut diatas, mengenai pengiriman uang yang dilakukan oleh nasabah melalui jasa bank secara pasti dituangkan dalam suatu perjanjian. Pada setiap perjanjian terdapat hubungan hukum antara beberapa pihak yang saling mengikatkan dirinya yang mana para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum dalam suatu perjanjian bukan hubungan hukum yang terjadi dengan sendirinya, namun hubungan hukum itu terjadi karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk mengadakan hubungan hukum tersebut.[45]

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) BW, bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan dalam pasal 1320 BW dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Melalui asas kebebasan berkontrak ini dapat menciptakan beraneka ragamnya macam-macam dan bentuk-bentuk perjanjian. Begitu pula perjanjian yang dibuat melalui media internet, hal tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah menciptakan media lain sebagai sarana untuk melakukan hubungan hukum berupa perjanjian yang dilakukan melalui media internet. Salah satu contohnya yaitu program investasi melalui media internet.

[45] *Ibid*, hlm 247.

Pada program investasi melalui internet, sama halnya dengan program investasi yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Walaupun dalam program investasi melalui internet para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui media internet. Pada program investasi melalui internet, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Pelaku Usaha (Pengelola Produk Investasi)

   Pelaku usaha atau *merchant* atau pengusaha adalah pihak penyedia barang dan/atau jasa di internet yang merupakan orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, didirikan dan berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, atau didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah Negara republik Indonesia.[46]

   Pelaku usaha merupakan pihak yang mengelola dan menawarkan program melalui internet. Sehingga pelaku usaha wajib memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai segala hal yang berhubungan dengan program investasi kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

   Pada umumnya program investasi ditawarkan oleh bank atau pihak ketiga melalui jasa bank. Bank sebagai pelaku usaha pada program investasi, melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Disamping itu, bank sebagai perantara dalam program investasi melalui internet, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari konsumen kepada pelaku usaha produk tersebut.

[46] *Ibid*, hlm 347.

2. Konsumen (investor atau nasabah)

   Konsumen, investor atau nasabah yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari pelaku usaha dan berkeinginan untuk mengikuti program investasi melalui internet yang ditawarkan oleh bank ataupun pihak ketiga melalui jasa bank. Batasan dari pengertian konsumen dalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan mengunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu[47].

   Seorang konsumen memiliki kewajiban sesuai dengan kesepakatan untuk menginvestasikan dananya kepada pelaku usaha sebagai pihak penghimpun dana dan pengelola investasi. Selain itu, konsumen juga wajib mengisi data identitas yang sebenar-benarnya dalam formulir registrasi. Di sisi lain, konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas produk investasi kepada pihak pengelola. Konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

3. Penyedia Layanan Internet (*provider*)

   Provider mempunyai tugas tidak hanya mengakses internet tetapi juga menjadi *web designer*. Tugas dan tanggung jawab provider tergantung dari perjanjian antara pelaku usaha dan *provide*r. Tugas utama provider adalah memberikan layanan penyediaan akses internet selama 24 jam dan 7 hari seminggu. [48]

   Pada program investasi melalui internet *provider* memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan akses internet. Program investasi tersebut

---

[47] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995, hlm 69.

[48] Edmom Makarim, *Op.Cit*, hlm 266.

di akses oleh konsumen melalui *website* pada media internet yang dikelola oleh pelaku usaha. Dengan demikian, terdapat kerjasama antara pelaku usaha dan *provider* internet sehingga tercipta suatu *website* yang menawarkan pogram investasi kepada konsumen.

Selanjutnya, berkaitan dengan program investasi melalui internet BCA-Bersama.com dapat menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah mengenai informasi yang diberikan pelaku usaha yang mengelabui konsumen. Hal ini dapat ditinjau apabila ada calon investor (konsumen) yang mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan program ini kepada pihak bank, hosting, dan atau pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Program BCA-Bersama. Sedangkan dalam persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pengelola program investasi BCA-Bersama.com, apabila ada yang tidak jelas maka dapat bertanya kepada orang yang mensponsori investor atau apabila tidak ada yang bisa menjawab, ditanyakan ke support@bca-bersama.com.

Dampak berkembangnya teknologi informasi yang mempunyai banyak peranan, juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sering menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan suatu informasi mengenai barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Dalam hal ini lengkap atau tidaknya informasi ikut menentukan keputusan untuk bergabung atau tidak dengan program investasi melalui internet tersebut. Seharusnya pelaku usaha dapat memberikan informasi yang memadai dan jelas bagi kepentingan konsumen. Menurut Howard Beales, standar umum mengenai informasi yang harus diberitahukan kepada konsumen adalah mengenai harga, kualitas dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan

program investasi melalui internet tersebut melalui pertimbakan kebutuhan dan kualitasnya. [49]

Berikut ini adalah Ketentuan Layanan Program BCA-Bersama.com yang terdapat pada *website*, antara lain: [50]

1. Seluruh member BCA-Bersama.com wajib mengikuti seluruh aturan sistem, tidak boleh menyelewengkan program ini untuk keperluan dan atau maksud lain.
2. Setiap member BCA-Bersama.com wajib menjaga privasi sesama member, dilarang mempublikasikan *User ID* atau data-data member kecuali untuk kepentingan program ini.
3. Setiap member BCA-Bersama.com disarankan *login* ke *Member Area* minimal 1 (satu) minggu sekali untuk melakukan pengecekan dan atau aktifasi member baru. Semakin lama anda mengaktifkan member yang bergabung dibawah anda, semakin menunda peluang anda untuk sukses.
4. Setiap member wajib mengaktifkan member baru yang telah mendaftar dan konfirmasi, dan setelah di kros-cek telah melakukan seluruh kewajibannya. Dilarang menon-aktifkan member tanpa sebab yang jelas. Menon-aktifkan member berarti memutus peluang anda untuk sukses.
5. Setiap member harus memiliki sikap jujur, percaya dan bisa dipercaya, tanggung jawab serta tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
6. Setiap member dilarang mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Program ini kepada Pihak Bank, Hosting, dan atau pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Program BCA-Bersama.com. Jika ada

[49] *Ibid*, hlm 391.

[50] http://www.bca-bersama.com/terms.php, hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2009, pukul 15.30 WIB

pertanyaan, tanyakan kepada orang yang mensponsori anda, jika tidak ada yang bisa menjawab, silahkan alamatkan ke support@bca-bersama.com.

7. Setiap member wajib melakukan kros-cek terhadap bukti transfer dan dana yang masuk ke rekening (misal di cek via daftar *history* mutasi di Internet Banking anda atau print buku tabungan seminggu sekali), jika ada ketidakcocokan, segera non-aktifkan member baru tersebut, dan kirim surat pemberitahuan kepada member baru tersebut via email.
8. Ketentuan lain yang tidak/belum terdapat disini akan ditentukan kemudian oleh *Owner* Bca-Bersama.com.

Adapun sanksi-sanski yang dapat diberlakukan apabila investor melanggar syarat atau ketentuan layanan Program BCA-Bersama.com, antara lain: [51]

1. Jika member terbukti melakukan pelanggaran, seperti misalnya tidak melakukan transfer ke semua nomor rekening, maka keanggotaan akan langsung dinon-aktifkan oleh sponsor-sponsor diatasnya sampai seluruh kewajiban terpenuhi.
2. Jika member melakukan kecurangan, namun sponsor-sponsor diatasnya tidak menyadarinya dan member tersebut terlanjur aktif sehingga memperoleh member-member baru, maka begitu ketahuan langsung di hapus keanggotaannya, dan member-member baru yang di sponsorinya akan tetap berhak menjadi member.
3. Jika terjadi member menon-aktifkan member dibawahnya tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka member non-aktif

[51] http://www.bca-bersama.com/terms.php, hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2009, pukul 15.45 WIB

tersebut silahkan melakukan komplain ke support@bca-bersama.com atau melalui *Form* kontak, pelaku penon-aktifan akan diberi Surat Peringatan, jika 3 (tiga) kali melakukan hal yang sama, keanggotaan akan dinon-aktifkan Selamanya.

4. Segala bentuk penipuan lain terhadap masyarakat, terhadap member lain maupun terhadap Program BCA-Bersama.com secara umum akan berakibat member tersebut akan dinon-aktifkan dan di masukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).

Dengan demikian, Dapat disimpulkan permasalahan yang timbul akibat para pihak pada program investasi BCA-Bersama.com. Pelaku usaha mengatasnamakan Bank Central Asia (BCA) pada program investasi tersebut. Melalui penggunaan nama program investasi BCA-Bersama.com tersebut memberikan pemahaman terhadap investor bahwa BCA yang merupakan bank swasta nasional terkemuka adalah pihak pengelola program investasi tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga membuat suatu klausa yang menyebutkan bahwa ”Setiap member dilarang mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan program ini kepada Pihak Bank, *Hosting*, dan atau pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Program BCA-Bersama. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada orang yang mensponsori anda, jika tidak ada yang bisa menjawab, silahkan alamatkan ke support@bca-bersama.com”. Sementara itu, konsumen sebagai investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai program investasi tersebut. Oleh karena itu, menjadi suatu kekeliruan apabila pihak penyelenggara program investasi BCA-Bersama.com membatasi keberadaan informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat.